



**Pengurus Pusat
HIMPUNAN PSIKOLOGI INDONESIA
(Indonesian Psychological Association)**

Jl. Kebayoran Baru No. 85B
Kebayoran Lama, Velbak, Jakarta 12240
Indonesia Telp/Fax.: 021 72801625
Website : himpsi.or.id
email : sekretariatpp_himpsi@yahoo.co.id
sekretariat.pp@himpsi.or.id

**SURAT KEPUTUSAN
No. : 024/SK/PP-HIMPSI/VIII/18**

**Tentang
KLASIFIKASI TES PSIKOLOGI**

- MENIMBANG** :
1. Bahwa Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) sebagai organisasi profesi bertanggungjawab untuk mengembangkan kualitas layanan profesi Psikologi yang setara dengan standar kompetensi nasional maupun internasional dengan berpegang teguh pada Kode Etik Psikologi Indonesia;
 2. Bahwa dibutuhkan kompetensi dan pengetahuan tertentu untuk mengadministrasikan, melaksanakan, dan menginterpretasikan setiap jenis tes psikologi;
 3. Bahwa penggunaan tes psikologi yang semakin meluas, dan perubahan sistem pendidikan psikologi di Indonesia yang membedakan antara ilmuwan psikologi dengan psikolog;
 4. Bahwa masyarakat umum perlu mendapatkan informasi yang benar tentang tes psikologi sebagai bahan rujukan dalam menimbang dan memilih pelayanan psikologi, khususnya yang menggunakan tes-tes psikologi.
 5. Bahwa untuk itu diperlukan pengaturan tentang Klasifikasi Tes Psikologi sebagai pegangan bagi semua pihak dalam menggunakan tes psikologi secara bertanggung jawab.
- MENINGAT** :
1. Anggaran Dasar Himpunan Psikologi Indonesia Bab III tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan;
 2. Anggaran Rumah Tangga Himpunan Psikologi Indonesia Bab II Pasal 4 tentang Tujuan;
 3. Kode Etik Psikologi Indonesia tahun 2010;
 4. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-169-AH.01.07 tahun 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan pada HIMPSI;
 5. Hasil Konvensi Nasional Tes Psikologi Indonesia pada tanggal 7-9 April 2016 di Bali
- MEMPERHATIKAN** :
1. Rapat Kerja I HIMPSI tanggal 31 Januari - 1 Februari 2015 di Jakarta;
 2. Rapat Kerja III HIMPSI tanggal 3 - 4 Maret 2018 di Surabaya;
 3. Rapat Pleno 4 Gugus Tugas Tes Psikologi pada tanggal 20 November 2016 di Jakarta dan 24 April 2017 di Jakarta;
 4. Rapat Gugus Tugas Klasifikasi Tes Psikologi yang dilakukan selama Desember 2016 - Januari 2017, tanggal 20 Mei 2017 di Yogyakarta dan 1-2 Desember 2017 di Surabaya.



Pengurus Pusat
HIMPUNAN PSIKOLOGI INDONESIA
(Indonesian Psychological Association)

Jl. Kebayoran Baru No. 85B
Kebayoran Lama, Velbak, Jakarta 12240
Indonesia Telp/Fax. : 021 72801625
Website : himpsi.or.id
email : sekretariatpp_himpsi@yahoo.co.id
sekretariat.pp@himpsi.or.id

MEMUTUSKAN

1. Menetapkan **Klasifikasi Tes Psikologi** sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini
2. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka Surat Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2018

Himpunan Psikologi Indonesia

Dr. Seger Handoyo, Psikolog
Ketua Umum



**Pengurus Pusat
HIMPUNAN PSIKOLOGI INDONESIA
(Indonesian Psychological Association)**

Jl. Kebayoran Baru No. 85B
Kebayoran Lama, Velbak, Jakarta 12240
Indonesia Telp/Fax. : 021 72801625
Website : himpsi.or.id
email : sekretariatpp_himpsi@yahoo.co.id
sekretariat.pp@himpsi.or.id

Lampiran Surat Keputusan No. : 024/SK/PP-HIMPSI/VIII/18

KLASIFIKASI TES PSOKOLOGI

BAGIAN I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Klasifikasi

Dibutuhkan kompetensi dan pengetahuan tertentu untuk mengadministrasikan, melaksanakan, dan menginterpretasi setiap jenis tes. Dengan dasar pertimbangan tersebut, Klasifikasi Tes dan Kualifikasi Pengguna ini dimaksudkan untuk dijadikan pegangan bagi semua pihak dalam menggunakan tes psikologi secara bertanggung jawab. Selain daripada itu, penggunaan tes psikologi yang semakin meluas, dan perubahan sistem pendidikan psikologi di Indonesia yang membedakan antara ilmuwan psikologi dengan psikolog membuat pengKlasifikasian tes dan kualifikasi ini secara umum akan memudahkan sarjana psikologi dan psikolog dalam memilih dan menggunakan tes psikologi. Bagi masyarakat umum, Klasifikasi Tes dan Kualifikasi Pengguna ini akan dapat dijadikan rujukan dalam menimbang dan memilih pelayanan psikologi, khususnya yang menggunakan tes-tes psikologi yang dapat dipertanggung jawabkan.

1.2. Kegunaan Klasifikasi

Dengan disusunnya pedoman pengkategorian tes maka baik psikolog maupun sarjana psikologi akan:

1. Memiliki pengetahuan yang sama mengenai setiap jenis alat tes, sehingga dapat mempertimbangkan penggunaannya secara tepat sesuai dengan ketentuan.
2. Secara bersama-sama bertanggungjawab atas penggunaan dan penginterpretasian tes sesuai dengan Klasifikasi Tes dan Kualifikasi Penggunaannya.
3. Menjunjung tinggi profesionalitas dan bertindak sesuai dengan etika.
4. Meyakinkan bahwa semua pihak bekerja dengan batasan prinsip keilmuan dan pengalaman yang dapat dipertanggungjawabkan
5. Mengetahui kompetensi diri sehingga memahami keterbatasan yang dimiliki.
6. Mengetahui keterbatasan tes yang digunakan.
7. Memiliki pemahaman terhadap dampak dan akibat buruk dari penggunaan tes yang tidak bertanggung jawab.
8. Melakukan pemutakhiran alat-alat tes psikologi sesuai dengan standar yang berlaku.

Sedangkan bagi *penerima jasa layanan psikologi* Klasifikasi Tes dan Kualifikasi Pengguna ini akan membantu untuk mendapatkan layanan psikologi yang profesional, tepat, dan akurat.



Pengurus Pusat
HIMPUNAN PSIKOLOGI INDONESIA
(Indonesian Psychological Association)

Jl. Kebayoran Baru No. 85B
Kebayoran Lama, Velbak, Jakarta 12240
Indonesia Telp/Fax. : 021 72801625
Website : himpsi.or.id
email : sekretariatpp_himpsi@yahoo.co.id
sekretariat.pp@himpsi.or.id

1.3. Tatalaksana PengKlasifikasian

Dalam melakukan pengKlasifikasian tes dan penentuan kualifikasi pengguna, tahap-tahap yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menginventarisasikan dan mengklasifikasikan seluruh tes psikologi yang dipakai di Indonesia dan dikembangkan menjadi katalog tes psikologi
2. Mencari dasar teoritis untuk menentukan klasifikasi tes, termasuk Kode Etik HIMPUSI.
3. Mengumpulkan Dokumen untuk Menyusun Prosedur Klasifikasi Tes.
4. Mengumpulkan pendapat *penerima jasa layanan psikologi* untuk turut dijadikan pertimbangan dalam menyusun kategori tes dan kualifikasi pengguna.
5. Menelusuri literatur dan pustaka terkait tes-tes yang ada untuk memperkuat pengKlasifikasian.
6. Menyusun langkah-langkah pengKlasifikasian tes:
 - a. Nama tes/ Jenis tes/ Tipe tes
 - b. Tujuan penyusunan tes
 - c. Informasi lain terkait tes (sejarah, norma, skoring, dan lain-lain)
 - d. Menentukan kategori/ level/ klasifikasi tes

BAGIAN II
DASAR PENGKLASIFIKASIAN

Dasar-dasar pertimbangan yang dipergunakan dalam pengKlasifikasian tes adalah sebagai berikut:

1. Dasar teoritis dari tes psikologi yang diKlasifikasikan.
2. Kode Etik HIMPUSI.
3. Pendapat *penerima jasa layanan psikologi* untuk turut dijadikan pertimbangan dalam menyusun kategori tes dan kualifikasi pengguna.
4. Pustaka terkait tes-tes yang diKlasifikasikan.
5. Kebutuhan masyarakat pengguna jasa layanan psikologi

BAGIAN III
KLASIFIKASI TES

Dengan mendasarkan pada pertimbangan seperti yang diuraikan di Bagian 2, maka Tes Psikologi diKlasifikasikan dalam 4 (empat) kategori, ialah A, B, C, dan D. Masing-masing kategori ini dibedakan menurut kualifikasi yang diperlukan untuk dapat mengadministrasikan, menginterpretasikan, dan menuliskan laporan hasilnya secara tepat.



Pengurus Pusat
HIMPUNAN PSIKOLOGI INDONESIA
(Indonesian Psychological Association)

Jl. Kebayoran Baru No. 85B
Kebayoran Lama, Velbak, Jakarta 12240
Indonesia Telp/Fax. : 021 72801625
Website : himpsi.or.id
email : sekretariatpp_himpsi@yahoo.co.id
sekretariat.pp@himpsi.or.id

KATEGORI A

1. Tes yang tidak bersifat klinis dan tidak membutuhkan keahlian dalam melakukan administrasi dan interpretasi (Kode Etik HIMPUSI, 2010).
2. Tes yang termasuk ke dalam kategori A adalah tes dan instrumen yang mengukur persepsi, sikap, dan sejenisnya yang disusun berdasarkan teori-teori tertentu.
3. Tes ini dapat berbentuk kuesioner, interpretasi yang sederhana dengan pengkategorian tinggi-rendah, penilaian benar-salah, dan sebagainya.
4. Tes dan instrumen seperti ini dapat diadministrasikan, diskoring, dan diinterpretasikan oleh non-psikolog, seperti peneliti, mahasiswa, pendidik, dan staf perusahaan.
5. Tes yang termasuk dalam kategori ini misalnya: kuesioner kesejahteraan psikologis, kuesioner intensi, persepsi kepuasan kerja, dsb.

KATEGORI B

1. Tes yang tidak bersifat klinis tetapi membutuhkan pengetahuan dan keahlian dalam administrasi dan interpretasi (Kode Etik HIMPUSI, 2010)
2. Tes yang termasuk ke dalam Kategori B adalah tes atau instrumen yang dapat secara adekuat diadministrasikan, diskor, dan diinterpretasikan dengan **panduan manual** dan pemahaman umum mengenai jenis organisasi dimana tes itu akan dilaksanakan.
3. Tes-tes dan instrumen seperti ini dapat diadministrasikan, diskoring, dan diinterpretasikan oleh orang dengan latar belakang pendidikan psikologi, termasuk peneliti, mahasiswa, staf perusahaan, dan tenaga pendidik.
4. Termasuk tes dalam kategori B adalah tes bidang pekerjaan, semua inventori minat baik kelompok maupun individual dan tes-tes pilihan berganda yang berdasarkan prinsip-prinsip pengukuran sederhana dan teori sebagai landasan dari interpretasinya.

KATEGORI C

1. Tes yang membutuhkan beberapa pengetahuan tentang konstruksi tes dan prosedur tes untuk penggunaannya dan didukung oleh pengetahuan dan pendidikan psikologi seperti statistik, per-bedaan individu dan bimbingan konseling (Kode Etik HIMPUSI, 2010)
2. Tes yang termasuk kategori C mensyaratkan **pemahaman prinsip psikometri** (reliabilitas, validitas, konstruksi tes), pengetahuan (teori, faktor yang diukur, dan bidang ilmu yang terkait dengan tes) dan keahlian (administrasi, skoring, dan interpretasi) melalui pendidikan formal dari universitas yang terakreditasi.
3. Tes pada kategori ini dapat dilakukan oleh minimal sarjana dengan kualifikasi tersebut melalui pelatihan terkait alat tes dibawah supervisi psikolog yang berpengalaman pada tes tersebut.
4. Skoring dapat dilakukan oleh mahasiswa dibawah supervisi psikolog.
5. Interpretasi hanya dapat dilakukan oleh psikolog yang menguasai teori dan keahlian tes terkait.
6. Interpretasi dibuat untuk pengkategorian individu, dilakukan dengan supervisi psikolog, seperti pada tes intelegensi dan profil kepribadian pada tes inventori.



Pengurus Pusat
HIMPUNAN PSIKOLOGI INDONESIA
(Indonesian Psychological Association)

Jl. Kebayoran Baru No. 85B
Kebayoran Lama, Velbak, Jakarta 12240
Indonesia Telp/Fax. : 021 72801625
Website : himpsi.or.id
email : sekretariatpp_himpsi@yahoo.co.id
sekretariat.pp@himpsi.or.id

KATEGORI D

1. Tes yang membutuhkan beberapa pengetahuan tentang konstruksi tes dan prosedur tes untuk penggunaannya dan didukung oleh pengetahuan dan pendidikan psikologi seperti statistik, perbedaan individu. Tes ini juga membutuhkan pemahaman tentang testing dan didukung dengan pendidikan psikologi standar psikolog dengan pengalaman satu tahun disupervisi oleh psikolog dalam menggunakan alat tersebut (Kode Etik HIMPUSI, 2010).
2. Tes yang termasuk kategori D mensyaratkan **pemahaman prinsip psikometri** (reliabilitas, validitas, konstruksi tes), pengetahuan (teori, faktor yang diukur, bidang ilmu yang terkait dengan tes) dan keahlian (administrasi, skoring, dan interpretasi) melalui pendidikan formal dari universitas yang terakreditasi.
3. Tes pada kategori ini dilakukan oleh psikolog yang spesifik sesuai dengan penerapan dari tes tersebut. Pengguna tes ini harus memiliki pemahaman mendalam terkait teori kepribadian dan psikodiagnostik untuk dapat melakukan interpretasi yang terintegrasi dari berbagai aspek psikologis, serta memiliki pengalaman satu tahun disupervisi oleh psikolog yang lebih berpengalaman dalam menggunakan tes tersebut.
4. Kriteria supervisor adalah sebagai berikut:
 - a. Mendapatkan pendidikan atau pelatihan tentang konstruk teoritis yang berkaitan dengan instrumen yang digunakan.
 - b. Mendapatkan pendidikan atau pelatihan tentang administrasi, skoring, dan interpretasi tentang instrumen tersebut.
 - c. Mendapatkan pendidikan atau pelatihan tentang prinsip-prinsip psikometri.
 - d. Telah melakukan administrasi, skoring, dan interpretasi tes tersebut.
5. Tes kategori D dapat diadministrasikan oleh seseorang dengan gelar Sarjana Psikologi (S1) atau mahasiswa magister profesi psikologi, hanya jika disupervisi minimal 1 tahun oleh ahli yang berkualifikasi dalam tes tersebut.
6. Penggunaan Tes kategori D untuk tujuan penelitian yang dilakukan oleh non-psikolog harus melibatkan psikolog sebagai penanggungjawab. Sementara mahasiswa magister profesi psikologi dapat menggunakan tes ini jika disetujui dan disupervisi oleh ahli yang berkualifikasi.
7. Interpretasi hanya dapat dilakukan oleh psikolog yang menguasai teori, memiliki keahlian, dan pengalaman tes terkait, serta mampu mengintegrasikan hasil tes dari berbagai aspek psikologis.



**Pengurus Pusat
HIMPUNAN PSIKOLOGI INDONESIA
(Indonesian Psychological Association)**

Jl. Kebayoran Baru No. 85B
Kebayoran Lama, Velbak, Jakarta 12240
Indonesia Telp/Fax. : 021 72801625
Website : himpsti.or.id
email : sekretariatpp_himpsti@yahoo.co.id
sekretariat.pp@himpsti.or.id

**BAGIAN V
TES YANG BELUM DIKLASIFIKASIKAN**

Pada bagian sebelumnya telah berhasil diidentifikasi tes-tes psikologi yang seringkali dan cukup sering digunakan di Indonesia dan diklasifikasikan berdasarkan aturan tertentu. Namun demikian, tentunya masih banyak tes-tes psikologi yang belum terdata sehingga belum dapat diklasifikasikan. Kenyataan yang demikian memerlukan tindak lanjut untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang tes-tes psikologi yang belum terdata dan dilakukan pengklasifikasiannya dengan prosedur yang baku. Oleh karena itu, langkah penting selanjutnya adalah penyusunan prosedur yang baku sebagai suatu pegangan untuk melakukan pengklasifikasian tes.



Pengurus Pusat
HIMPUNAN PSIKOLOGI INDONESIA
(Indonesian Psychological Association)

Jl. Kebayoran Baru No. 85B
Kebayoran Lama, Velbak, Jakarta 12240
Indonesia Telp/Fax. : 021 72801625
Website : himpsti.or.id
email : sekretariatpp_himpsti@yahoo.co.id
sekretariat.pp@himpsti.or.id

DAFTAR PUSTAKA

- American Psychological Assosiation. (2000). *Report of the Task Force on Test User Qualifications*.
- Anastasi, A. Psychological Testing. (2007). *Basic Concepts and Common Misconception*. International Test Comission. 2013. *ITC Guidelines on Test Use : Final Version*
- Himpsti. 2010. *Kode Etik Psikologi Indonesia*.